



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 43 Tahun, tempat lahir Manado, tanggal lahir 24 Juni 1980, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Manado, agama Kristen, pekerjaan Guru, pendidikan S-1, dalam hal ini diwakili oleh DETY LERAH, S.H. dan MERCY A. EKEL, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum DETY LERAH, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Lingkungan IX Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, yang telah didaftarkan didalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri / HI / Tipikor Manado dengan Nomor Register 204/SK/2024/PN Mnd pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat lahir Tondano, umur 45 Tahun, tanggal lahir 4 Februari 1978, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Manado, agama Kristen, pekerjaan Swasta, pendidikan S-1, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Februari 2024 dengan Nomor Register [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Manado, pada tanggal 7 Juni 2000, sebagaimana yang disesuaikan dengan kutipan Akte Perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Manado dengan Nomor: [REDACTED];

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam perkawinan telah dikaruniai, anak 3 orang diberi nama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Manado tanggal 29 Agustus 2000;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat Lahir di Manado tanggal 08 Januari 2009;
 - Anak III Penggugat dan Tergugat Lahir di Manado tanggal 15 September 2013;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak kira-kira pertengahan tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri;
4. Bahwa penyebab cek cok karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan;
6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;
7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.; maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian;

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 92/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di di Manado, pada tanggal 7 Juni 2000, sebagaimana yang disesuaikan dengan kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Manado dengan Nomor: [REDACTED] Putus karena Perceraian;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yang bernama:
 - Anak II Penggugat dan Tergugat Lahir di Manado tanggal 08 Januari 2009;
 - Anak III Penggugat dan Tergugat Lahir di Manado tanggal 15 September 2013;

Tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Februari 2024, tanggal 28 Februari 2024 dan tanggal 14 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 24 Januari 2006 antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 3 Februari 2009 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 4 Oktober 2013 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan tanggal 10 Desember 2018 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Surat Ijin Perceraian Nomor: [REDACTED] tanggal 21 Agustus 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah / janji menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman kerja sama-sama guru disekolah, sedangkan Tergugat saksi hanya tahu suami dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2000, secara agama digereja dan catatan sipil;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di tahun 2019 pada saat sebelum masa covid, satu sekolah sama-sama sebagai Guru di SMP Manado;
 - Bahwa Penggugat sering menceritakan masalah dalam rumah tangga Penggugat, dimana sering terjadi cek cok antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi cek cok hanya masalah ekonomi dan Tergugat tidak ingin mencari Pekerjaan;
- Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat tinggal di [REDACTED] bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan [REDACTED];
- Bahwa rumah yang Tergugat tempati saat ini adalah pemberian dari orang tua dari Tergugat untuk tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat, sejak melangsungkan perkawinan hanya Penggugat yang bekerja sekaligus memenuhi semua kebutuhan anak-anak dan dirumah, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua dari Tergugat. Setelah itu orang tua Tergugat membelikan rumah untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat di perumahan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi, sejak dahulu Tergugat adalah orang yang manja kepada orang tuanya dan tidak ada niat untuk mengajak Penggugat untuk pulang tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa sejak orang tua Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga mereka, orang tua Tergugat membelikan rumah untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Begitu juga dengan orang tua dari Penggugat sudah berunding tapi Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi II, dibawah sumpah / janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman kerja sama-sama guru disekolah, sedangkan Tergugat saksi hanya tahu suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2000, secara agama digereja dan catatan sipil;

Halaman 5 dari 14 Putusan No. 92/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat;
 3. Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di tahun 2019 pada saat sebelum masa covid, satu sekolah sama-sama sebagai Guru di SMP Manado;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan masalah dalam rumah tangga Penggugat, dimana sering terjadi cek cok antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi cek cok hanya masalah ekonomi dan Tergugat tidak ingin mencari Pekerjaan;
- Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat tinggal di [REDACTED] bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan [REDACTED];
- Bahwa rumah yang Tergugat tempati saat ini adalah pemberian dari orang tua dari Tergugat untuk tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat, sejak melangsungkan perkawinan hanya Penggugat yang bekerja sekaligus memenuhi semua kebutuhan anak-anak dan dirumah, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua dari Tergugat. Setelah itu orang tua Tergugat membelikan rumah untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat di perumahan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi, sejak dahulu Tergugat adalah orang yang manja kepada orang tuanya dan tidak ada niat untuk mengajak Penggugat untuk pulang tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa sejak orang tua Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga mereka, orang tua Tergugat membelikan rumah untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Begitu juga

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 92/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang tua dari Penggugat sudah berunding tapi Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti berupa P.1 sampai dengan P.5 yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang telah diambil janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juni 2000 secara agama di gereja dan catatan sipil. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang diberi tanda bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 7 Juni 2000;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dipersidangan berisi tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perkawinan untuk dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Leyvi Sieltje Manurip dan saksi Murthia Indriani Tongkotow memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat sering menceritakan masalah dalam rumah tangga Penggugat, dimana sering terjadi cek cok antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak ingin mencari Pekerjaan. Dan sejak

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 92/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, hanya Penggugat yang bekerja sekaligus memenuhi semua kebutuhan anak-anak dan rumah;

Menimbang, bahwa sejak orang tua Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat membelikan rumah untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi hal tersebut tidak berhasil. Begitu juga dengan orang tua dari Penggugat, sudah berunding dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak ingin bersatu kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah pula memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Penggugat tinggal di [REDACTED] bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan [REDACTED] bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI Nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian"*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 92/Pdt.G/2024/PN Mnd



Menimbang, bahwa pada point 3 petitum gugatan Penggugat, Penggugat menginginkan agar 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Manado tanggal 08 Januari 2009 dan Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Manado tanggal 15 September 2013, tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin...";

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a dan huruf b Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Manado tanggal 29 Agustus 2000, Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Manado tanggal 08 Januari 2009 dan Anak III Penggugat dan Tergugat lahir di Manado tanggal 15 September 2013. Sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti P.2 dan P.3 dipersidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran, terungkap bahwa anak Penggugat yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 15 (lima belas) tahun dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun. Apabila dikaitkan dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, maka telah nyata bahwa anak-anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, dimana belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum melangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terungkap bahwa penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi oleh karena sejak melangsungkan perkawinan, Penggugat yang membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan. Selain itu juga, terungkap bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas dapat berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, dimana anak-anak yang belum dewasa yaitu yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa sejak melangsungkan perkawinan, yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak ingin mencari pekerjaan sehingga Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yang seharusnya bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengasuhan serta pemeliharaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat tersebut seyogianya diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dan semata-mata untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Guru / Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 92/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti P.5 Surat Ijin Perceraian dari Atasan Penggugat yaitu SMP Manado untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] tanggal 24 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Manado tanggal 08 Januari 2009 dan Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Manado tanggal 15 September 2013, berada dalam

Halaman 12 dari 14 Putusan No. 92/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H. dan Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Riana Olyvia Hasibuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa di hadirinya Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.
S.H.

Mariany R. Korompot,

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riana Olyvia Hasibuan, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 92/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	58.000,00
4. Sita	Rp.	-
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu Rupiah)